



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Jalan Ishak Iskandar Dg Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311
email : bawaslukabjeneponto@gmail.com

Nomor : 001 /PM.00.02/K.SN-07/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

02 Januari 2023

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Jeneponto

Di-

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto memiliki kedudukan untuk melakukan pencegahan dan pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih dari bakal calon anggota DPD untuk memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih dari bakal calon Anggota DPD, KPU Kabupaten Jeneponto berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel;
4. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih dari bakal calon anggota DPD agar KPU Kabupaten Jeneponto aktif menginformasikan tentang waktu pelaksanaannya kepada Bawaslu Kabupaten Jeneponto;
5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih dan bakal calon anggota DPD agar KPU Kabupaten Jeneponto tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
6. Dalam hal pelaksanaan penelitian pemenuhan syarat pemilih pendukung, KPU Kabupaten Jeneponto memastikan tidak ada dukungan dengan kondisi :
 - a. Pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin atau belum pernah kawin; dan/atau;
 - b. Pendukung berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar